# PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB

# Kristo Josep Manek Iztomanex19@gmail.com Anang Subardjo

# Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

#### **ABSTRACT**

This study aims to determine the effect of knowledge of taxation, awareness of taxpayers and tax sanctions on taxpayer compliance in the Pratama Surabaya Tax Service Office Simokerto. The population that will be used by researchers is personal taxpayers and corporate taxpayers registered at KPP Pratama Surabaya Simokerto. In sampling the existing population, researchers used the Accidental Sampling Technique, which is determining the number of samples based on taxpayers who accidentally met with researchers, if the taxpayer who happened to meet in accordance with the specified criteria would be used as a data source. In taking the sample, the researcher uses primary data or researchers directly in the field to collect data from taxpayers who come to KPP Pratama Surabaya Simokerto, using a questionnaire that will be distributed to taxpayers. The results of this study indicate that knowledge of taxation, awareness of taxpayers, and tax sanctions have a positive effect on taxpayer compliance at the Pratama Surabaya Service Center Simokerto.

Keywords: tax knowledge, tax awareness, tax sanctions, taxpayers compliance

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Simokerto. Populasi yang akan digunakan oleh peneliti ialah wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Simokerto. Dalam pengambilan sampel pada populasi yang ada, peneliti menggunakan *Teknik Accidental Sampling* yaitu penentuan jumlah sampel berdasarkan wajib pajak yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti, bila wajib pajak yang kebetulan bertemu sesuai dengan kriteria yang ditentukan maka akan digunakan sebagai sumber data. Dalam pengambilan sampel yang dilakukan, peneliti menggunakan data primer atau peneliti terjun langsung kelapangan untuk mengabil data dari wajib pajak yang datang ke KPP Pratama Surabaya Simokerto, dengan menggunakan kuesioner yang akan disebarkan kepada wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pusat Pelayanan Pratama Surabaya Simokerto.

Kata Kunci: Pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak

## **PENDAHULUAN**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi Indonesia, penerimaan dalam bidang sektor perpajakan mengalami peningkatan satiap tahunnya. Peranan pajak dalam pembangunan di Indonesia sangat dominan dan dapat dirasakan secara langsung atau tidak langsung dalam masyarakat. Dalam penerapan pajak di tanah air banyak manfaat yang diterima oleh masyarakat mulai dari fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas umum. Pajak juga merupakan kontribusi wajib yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara yang memiliki sifat memaksa dan tidak memperoleh imbalan secara langsung serta digunakan untuk memenuhi kebutuahan negara (UU. No 28 Tahun 2007 pasal 1 tentang ketentuan umum dan perpajakan). Peningkatan pada penerimaan pajak terus diupayakan oleh pemerintah khusunya Direktorat jendral pajak.

Berbagai upaya dilakukan Direktorat Jendral Pajak untuk memperoleh penerimaan pajak maksimal, misalnya inflasi pajak, ekstensifikasi pajak, objek pajak baru dan intenfikasi pajak dengan mengoptimalisasi penggilan terhadap wajib pajak.

Usaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak telah dilakukan Direktorat Jendral Pajak, tetapi juga dibutuhkan kesadaran dan peran aktif dari wajib pajak sehingga potensi penerimaan pajak dapat dipunggut secara efektif dan efisien. Dalam reformasi pajak telah diberlakuan self assesment system. Self assesment system merupakan metode yang memberikan tanggungjawab yang besar kepada waib pajak karena semua proses dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Resmi (2008:27) berpendapat bahwa self assesment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terhutang setiap tahunnya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam self assesment system administrasi perpajakan berperan aktif melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pengawasan dan penarapan sanksi terhadap penundaan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perpajakan. Fungsi pengawasan memegang peran penting, karena tanpa pengawasan dalam kondisi tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah tidak dapat berjalan dengan baik.

Mutia (2014) menyebutkan bahwa diperlukannya kesadaran yang berasal dari dalam diri wajib pajak itu sendiri akan arti dan manfaat dari pemungutan pajak tersebut, masyarakat harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak bukan untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya roda kepemerintahan yang mengurus segalah kebutuhan masyarakat. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri wajib pajak. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, Kepatuhan wajib pajak adalah salah satu masalah dari penerapan self assesment sysem. Dalam penerapan self assesment system, kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan hal yang sangat penting karena wajib pajak bertanggung jawab menempatkan sendiri jumlah pajak terutangnya kemudian secara akurat dan tepat waktu melaporkan dan membayar pajak tertuangnya tersebut (Aini dan Fidiana, 2017). Kepatuhan wajib pajak dapat diketahui dari tingkat pemahaman mengenai ketentuan peraturan perpajakan, misalnya mengisi surat pemberitahuan dengan lengkap dan jelas, menghitung pajak dengan benar, dan membayar pajak tepat waktu.

Pengetahuan adalah informasi yang telah diperoses dan diorganisasikan untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran, dan pengalaman yang telah terakumulasi sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya pengetahuan pajak dan manfaatnya tidak mungkin wajib pajak secara ikhlas membayar pajak (Susilawati dan Budiartha, 2013). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak yang akan berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak.

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara dan kesadaran membayar pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nugroho, 2006). Fikriningrum (2012) menyatakan bahwa kesadaran dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran dan disertai dengan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut. Muliari dan Setiawan (2013) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pentingnya suatu kesadaran untuk membayar pajak sangat diperlukan, mengingat tingginya kepentingan pajak bagi negara, maka diwajibkan bagi wajib pajak untuk sadar dalam membayar pajak. Jatmiko (2006)

berpendapat bahwa semakin tinggi sikap wajib pajak terhadap perpajakan maka semakin tinggi pula kepatuhan pajak. Jadi dapat disimpulkan semakin tinggi suatu kesadaran wajib pajak terhadap perpajakan, semakin tinggi pula kepatuhan wajib dalam membayar pajak.

Selain pengetahuan tentang pajak dan kesadaran dalam membayar pajak, sanksi pajak juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh pada kepatuhan seorang wajib pajak dalam membayar pajak. Tjahjono (2005) menyimpulkan bahwa sanksi pajak adalah tindakan yang diberikan kepada wajib pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak, yang melakukan pelanggaran secara sengaja karena alpa. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Pengenaan sanksi perpajakan diterapkan untuk menciptakan kepatuahan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Maka dari itu, penting bagi wajib pajak untuk memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi dan hukuman dari apa yang dilakukan dan yang tidak dilakukan. Mardiasmo (2016) menyatakan dalam undang-undang perpajakan dikenal ada dua sanksi, yaitu sanski administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Masyarakat selama ini berpendapat bahwa akan dikenakan sanksi bila tidak membayar pajak. Padahal, dalam kenyataannya banyak hal yang membuat wajib pajak atau masyarakat terkena sanksi pajak baik berupa sanksi administrasi (bunga, denda, kenaikan) maupun sanksi pidana. Secara konvensional terdapat dua sanksi yaitu sanksi positif dan sanksi negatif. Sanksi positif berupa imbalan dan sanksi negatif berupa suatu pidana menurut (Ilyas dan Burton, 2010). Bedasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi?; (2) Apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi? Sedangkan tujuan penelitian sebagai berikut: (1) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi; (3) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi; (3) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi; (3) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi.

# **TINJAUAN TEORITIS**

# Theory Planned Bahaviour

Ajzen mulai mengembangkan *Theory Planned Bahaviour* (TPB) pada tahun 1988. Ajzen (1988) menjelaskan sebuah konstruk yang belum pernah ada dalam TRA. Konstruk yang dikembangkan oleh Ajzen disebut dengan kontrol perilaku persiapan. Konstruk tersebut ditambahkan didalam TPB untuk mengontrol setiap perilaku wajib pajak yang memiliki kekurangan dan keterbatasan pada sumber daya yang dipakai untuk memalukan setiap kegiatannya. Pada tahun 1991 Ajzen mengemukakan *Theory Planned Bahaviour* yang menyatakan tentang niat dapat berpengaruh terhadap perilaku setiap orang untuk patuh atau tidaknya terhadap peraturan perpajakan yang telah ditetapkan. Mustikasari (2007), menyatakan bahwa munculnya niat untuk berperilaku disebabkan oleh tiga faktor, yaitu: (1) *Bahavioral beliefs*; (2) *Normative beliefs*; (3) *Control beliefs*. *Control beliefs* adalah keyakinan tentang keberadaan hal yang dapat mendukung dan menghambat setiap perilaku yang ditampilkan dan persepsi mengenai kuat atau tidaknya hal yang akan mendukung atau menghambat perilaku tersebut.

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan oleh para ahli. Salah satu peneliti yang meneliti tentang theory of planned bahaviour adalah Mustikasari (2007). Dalam penelitian yang dilakukan Mustikasari (2007), Theory Of Planned Bahaviour memberi penjelasan mengenai perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya. Bahavioral beliefs berkaitan dengan tingakat kesadaran wajib pajak itu sendiri. Sebelum individu atau wajib pajak melakukan sebuah kegiatan, individu atau wajib pajak tersebut akan memikirkan dan memiliki keyakian terhadap hasil yang akan diperoleh. Normative beliefs memiliki hubungan dengan pengetahuan wajib pajak, setiap individu atau wajib pajak memiliki keyakinan mengenai harapan normatif dan motivasi untuk memperoleh harapan tersebut dibutuhkan motivasi dari orang-orang terdekat dan dari pelayanan yang dilakukan oleh oleh kantor pajak mengenai perpajakan dan sanksi yang terdapat dalam perpajakan, informasi yang diperoleh tersebut akan memberikan keyakinan pada individu atau wajib pajak tersebut agar patuh dalam melakukan kegiatan perpajakan. Control beliefs berhubungan dengan sanksi dalam perpajakan. Sanksi dalam pajak dibuat agar individu atau wajib pajak mematuhi atau berperilaku sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Behavioral, normative dan control beliefs merupakan tiga faktor yang sangat berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak. Setelah melalui tiga faktor diatas, maka individu akan masuk pada tahap selanjutnya yaitu yang pertama tahap intention adalah tahapan dimana wajib pajak memiliki niat atau kemauan untuk melakukan suatu kegiatan yang ingin dilakukan, dan tahap yang kedua adalah tahapan behavior adalah tahapan dimana wajib pajak mulai berperilaku menurut Mustikasari (2007).

#### **Pajak**

Pengertian pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP), adalah pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya. Judisseno (2004) berpendapat bahwa pajak merupakan kewajiban dalam bidang kenegaraan yang berupa pengabdian dan peran aktif warga negara serta anggota masyarakat guna mendanai segala keperluan negara dimana berupa pembangunan nasional yang pelaksanaanya tersebut diatur dalam undangundang yang bertujuan untuk kesejahteraan bangsa dan negara. Sedangkan menurut Resmi (2008:1) menyatakan pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang telah ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut Suandy (2008:13) mengemukan dua fungsi dalam perpajakan: (1) Fungsi pajak budget; (2) Fungsi mengatur. Pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi beberapa syarat menurut Mardiasmo (2016). Syarat pemungutan pajak antara lain: (1) Pemungutan pajak harus adil; (2) Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang; (3) Tidak menggangu perekonimian; (4) Pemungutan pajak harus efisien; (5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Pengertian wajib pajak menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 2 adalah wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam perpajakan. Sesuai dengan pengertian wajib pajak dapat disimpulkan wajib pajak dibagi atas dua jenis wajib pajak, yang pertama wajib pajak orang pribadi dan yang kedua wajib pajak badan.

# Kepatuhan Wajib Pajak

Devano dan Rahayu (2006) juga mengemukakan ada dua jenis kepatuhan dalam pajak: (1) Kepatuhan formal; (2) Kepatuhan material. Berdasarkan peraturan Pemerintah Keuangan RI 74/PMk.03/2012 tanggal 14 Mei 2012, wajib pajak yang dikatakan patuh apabila dapat diberikan pengembailan atas kelebihan pembayaran pajak yang sesuai dengan syarat yang berlaku: (1) Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan; (2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak pada tanggal 31 Desember tahun penetapan sebagai wajib pajak patuh; (3) Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut; (4) Tidak pernah dipidana kerena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka lima tahun terakhir.

Rahayu (2010:82-84) menyebutkan sebagai berikut: (1) Wajib pajak diwajibkan untuk mendaftar ke kantor pelayanan pajak di wilayahnya, melengkapi data-data berupa tempat tinggal, kedudukan wajib agar dapat diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); (2) Wajib pajak menghitung besarnya pajak yang terutang setiap akhir tahun pajak, dengan mengalikan tarif pajak terhadap pengenaan pajak, sedangkan untuk mengurangi pajak terutang dengan jumlah yang akan dibayar pada tahun berjalan disebut kredit pajak; (3) Pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak harus sesuai waktu dan jenis pajaknya. Pembayaran dapat dilakukan di bank milik pemerintah maupun bank swasta menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP); (4) Pelaporan dilakukan sendiri oleh wajib pajak menggunakan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), SPT digunakan sebagai sarana wajib pajak dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak terutang yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut.

# Pengetahuan Pajak

Pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek, objek, tarif, perhitungan pajak yang terutang, pencatatan pajak, sampai pada pengisian surat pemberitahuan. Pengetahuan tentang pajak dapat diukur dari cara melaksanakan kewajiban, subjek pajak atau wajib pajaknya, besarnya pajak terutang, dan cara menghitung pajak. Pengetahuan tentang pajak adalah proses kedewasaan pola pikir wajib pajak melalui upaya pembelajaran dan mengikuti pelatihan (Susilawati dan Budiartha, 2013,349).

Hardiningsih (2011), mengasumsikan meningkatnya pengetahuan pajak baik formal dan non formal akan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak dan persepsi serta petugas pajak yang belum memadai. Rahayu (2010:141) menjelaskan terdapat beberapa indiktor yang perlu dipahami dan diketahui oleh wajib pajak, antara lain: (1) Pengetahuan mengenai perpajakan dan tata cara perpajakan; (2) Pengetahuan mengenai sistem pajak di Indonesia; (3) Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. Fidiana (2017), menyatakan meningkatnya pengetahuan wajib pajak tentang pajak, dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib itu sendiri, hal ini disebabkan wajib pajak tersebut telah mengetahui kosekuensi yang akan diterima apabila tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar.

## Kesadaran Pajak

Kesadaran adalah unsur yang berasal dari dalam diri manusia, yang digunakan untuk memahami realitas dan cara bertindak untuk menghadapi realitas. Kesadaran membayar pajak merupakan sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi bagi negara untuk menunjang segala pembiayaan dan pengeluran negara serta memenuhi kewajiban perpajakan bukan hanya pada hal-hal teknis saja tatapi juga pada kemauan wajib pajak

dalam membayar pajak. Muliari dan Setiawan (2013), menyatakan kesadaran merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan sukarela. Ada beberapa indikator dalam kesadaran wajib pajak adalah sebagai berikut: (1) Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak dan melaporkan SPT; (2) Ketertiban dan kedisiplinan wajib pajak membayar pajak. Purwanti (2016) berpendapat bahwa, wajib pajak yang memiliki kesaradan yang tinggi tidak menganggap bahwa membayar pajak adalah beban yang berat tetapi wajib pajak menganggap hal ini merupakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara sehingga wajib pajak tidak akan keberatan dan membayar pajak secara sukarela. Menurut Susilawati dan Budiartha (2013:348), menyatakan kesadaran wajib pajak merupakan sebuah sikap baik seseorang untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, akan berpengaruh pada pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

#### Sanksi Pajak

Sanksi merupakan sebuah tindakan berupa hukuman yang akan diberikan kepada seseorang apabila sengaja atau tidak sengaja melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Sanksi perpajakan ditetapkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Muliari dan Setiawan (2013:4) menyatakan sanksi diperlukan agar peraturan dan undang-undang yang telah ditetapakan tidak dilanggar. Muliari dan Setiawan (2013:4) juga menyebutkan terdapat beberapa indikator untuk mengukur sanski perpajakan, antara lain: (1) Sanksi pidana yang dikenakan kepada pelanggar aturan pajak yang cukup berat; (2) Sanski administrasi yang dikenakan kepada pelanggar aturan pajak yang sangat ringan; (3) Sanksi yang cukup berat sebagai sarana mendidik wajib pajak; (4) Sanski harus diterapkan dan dikenakan bagi pelanggar aturan perpajakan tanpa toleransi; (5) Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak dapat dinegosiasikan.

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan Sanksi dalam perpajakan dibagi atas dua, yaitu: sanksi administrasi dan sanksi pidana. Muqodim (1999), sanksi administrasi dibedakan atas tiga macam, yaitu: sanksi bunga, sanksi denda, dan sanski berupa kenaikan. Mardiasmo (2016), menyatakan bahwa sanksi pidana adalah siksaan atau penderitaan yang merupakan alat terakhir yang digunakan pemerintah (fiskus) agar norma perpajakan dipatuhi.

Ilyas dan Burton (2010) menyatakan terdapat empat hal yang harus dituntut dan dipenuhi oleh wajib pajak. Bila dihubungkan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku, yaitu: (1) Kepatuhan (Complience); (2) Tanggung jawab (Responsibility); (3) Kejujuran (Honesty); (4) Sanksi (Law Enforcement). Berdasarkan empat tuntutan diatas, menurut Ilyas dan Borton (2010), yang paling berpengaruh adalah penerapan sanksi (Law Enforcement), hal ini dikarenakan dalam penerapannya tanpa tebang pilih dan dilaksanakan secara konsekuen. Jatmiko (2006), wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi pajak dan akan lebih banyak dirugikan. Beratnya sanksi akan semakin merugikan wajib pajak tersebut. Hal ini membuat wajib pajak akan dengan sendirinya untuk membayar pajak. Sanksi pajak yang berat menjadi alat pencegahan terhadap perilaku menyimpang yang akan dilakukan oleh wajib pajak. Maka dari itu, sanksi perpajakan merupakan indikator yang sangat berpegaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

### Pengembangan Hipotesis

# Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan pajak sangat berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut Aini dan Fidiana (2017), mengasumsikan bahwa hal yang menyebabkan pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena adanya informasi perpajakan yang diperoleh setiap wajib pajak dari fiskus, majalah, dan dari pelatihan pajak. Apabila seorang wajib pajak mengetahui dan mengerti peraturan pajak yang berlaku maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang tidak mengetahui peraturan dengan jelas akan cendrung menjadi wajib pajak yang tidak patuh terhadap peraturan tersebut. Fidiana (2017), menghasilkan asumsi yang menyatakan pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Caroko et al. (2015) menurut pendapat mereka pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukan independen (pengetahuan pajak) berpengaruh positif terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak). Ketika seorang memiliki pengetahuan tentang pajak akan mudah untuk melaksankan kewajibannya. Berdasakan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Pengetahuan Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

# Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak yang memiliki kesadaran untuk membayar pajak berarti telah mngetahui dan memahami bahwa dana yang dibayar oleh wajib pajak tersebut digunkan untuk membiayai pembangunan negara, hal ini berarti wajib pajak tersebut dapat dikatakan telah patuh pada peratuan perpajakan. Muliari dan Setiawan (2013), menyatakan kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksankan ketentuan perpajakan, dengan benar dan ikhlas. Penelitian yang dilakukan Arifah *et al.* (2017), mengemukankan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mintje (2016), Mutia (2014) mereka memberikan pembuktian bahwa kesadaran setiap wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Soemarso, 1998 (dalam Jatmiko, 2006) menyatakan bahwa kesadaran masyarakat yang rendah terhadap perpajakan sering menjadi penyebab banyaknya potensi pajak yang tidak bisa dipungut. Berdasakan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

# Pengaruh Sanksi pajak Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi merupakan sebuah hukuman yang diberikan kepada orang yang secara sengaja atau secara tidak sengaja melanggar peraturan. Sanksi perpajakan juga diberikan bagi setiap wajib pajak yang secara sengaja melanggar peraturan. Sanksi pajak adalah jaminam mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006 dalam Muliari dan Setiawan, 2013). Mutia (2014) membuktikan bahwa sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pandangan mengenai sanksi perpajakan diduga akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasakan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

#### METODE PENELITIAN

# Jenis Penelitian dan Gambaran Populasi

Pada penelitian ini peneliti menggunkan penelitian kuantitatif dengan menggunkan metode kausal komperatif (*Causal Comparative Research*), yaitu penelitian yang meneliti sebuah masalah berdasarkan hubungan sebab akibat yang ditimbulkan antar variabel (Sugiyono, 2014). Tujuan peneliti melakukan penelitian ini untuk mengetahui keterkaitan antar variabel independen (pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan) dan variabel dependen (kepatuhan pajak). Sugiyono (2014) menyebutkan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Indriantoro dan Supomo (2014:115), menyatakan populasi adalah sekelompok orang, benda, maupun kejadian yang mempunyai karakteristik tertentu, dan digunakan peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditariknya sebuah kesimpilan. Populasi yang akan digunakan oleh peneliti, dalam penelitian ini adalah wajib pajak pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Simokerto, Kota Surabaya.

# Teknik Pengambilan Sampel

Dalam pengambilan sampel pada populasi yang ada, peneliti menggunakan Teknik *Accidental Sampling*. Sugioyono (2014) menyatakan Teknik *Accidental Sampling* adalah penentuan jumlah sampel dimana berdasarkan siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti, bila dipandang orang yang kebetulan saat ditemui cocok sebagai sumber data. Menurut Sugiyono (2014:129-130), menyatakan bahwa: (1) Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai 50; (2) Bila sampel dibagi dalam kategori jumlah maka jumlah anggota sampel setiap kategori minimal 30; (3) Bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan mutivariate (koreksi atau regresi berganda misalnya), maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti; (4) Untuk penelitian eksperimen yang sederhana yang menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota sampel masing-masing antara 10 sampai 30. Dalam penelitian ini terdapat 4 variabel, yaitu 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Maka jumlah sampel minimal dalam penelitian ini yang harus diambil adalah 4 x 10 = 40.

# Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengambilan sampel yang dilakukan, peneliti menggunakan data primer atau peneliti terjun langsung kelapangan untuk mengabil data dari wajib pajak yang datang ke KPP Pratama Simokerto, dengan menggunakan kuesioner yang akan disebarkan kepada wajib pajak. Hasil dari jawaban yang diterima oleh peneliti yang menggunakan skala *likert* mempunyai berbagai tingkatan mulai dari yang sangat positif hingga yang negatif, untuk dapat menganalisis masalah tersebut peneliti memberikan angka pada jawaban. Sugiyono (2014), skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan menggunakan skala *likert* sehingga variabel yang diukur akan dijabarkan menjadi tolak ukur untuk menyusun item-item berupa pernyataan dan pertanyaan.

# Variabel Dan Defenisi Operasional Variabel

Pengetahuan pajak, meningkatnya pengetahuan wajib pajak tentang pajak, dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib itu sendiri , hal ini disebabkan wajib pajak tersebut telah mengetahui kosekuensi yang akan diterima apabila tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar. Indikator pengetahuan pajak merujuk pada Khasanah (2014), yaitu: (1) Pengetahuan mengenai ketentuan kewajiban perpajakan yang berlaku; (2) Pengetahuan mengenai batas waktu pelaporan SPT; (3) Pengetahuan mengenai fungsi NPWP; (4)

Pengetahuan mengenai fungsi pajak; (5) Pajak yang disetor dapat digunkan untuk pembiayaan oleh pemerintah; (6) Pengetahuan mengenai sistem perpajakan yang digunkan di Indonesia; (7) Megetahui tarif pajak yang berlaku saat ini sudah sesuai.

Kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajiab pajak melaksanakan kewajiban perpajakan untuk membayar pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi pula pelaksanaan kewajiban perpajakan sehingga berpengaruh terhadap kepatuhan pajaknya. Indikator dari kesadaran wajib pajak merujuk pada Mutia (2014), yaitu: (1) Menyadari iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah; (2) Membayar pajak karena merasa pajak sebagai sumber penerimaan negara; (3) Sadar dan aktif berpartisipasi dalam membayar pajak untuk menunjang pembangunan negara; (4) Menyadari bahwa bila melakukan Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara; (5) Mengetahui dan menyadari terkait Undang-undang pajak yang bersifat memaksa dan kosekuensi bila melanggar.

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan (norma perpajakan), akan dituruti, ditaati, dipatuhi, bisa dibilang sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Maka dari itu, sanksi perpajakan merupakan indikator yang sangat berpegaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Indikator dari sanksi pajak merujuk pada Arifin (2015), yaitu: (1) Sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak; (2) Sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada wajib pajak yang melanggar; (3) Sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan; (4) Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan dari peraturan yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan dalam perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya. Indikator dari kepatuhan wajib pajak yang merujuk pada Artha dan Setiawan (2016), yaitu: (1) Selalu mengisi formulir pajak dengan benar; (2) Selalu melakukan perhitungan pajak dengan benar; (3) Selalu membayaran pajak dengan tepat waktu; (4) Selalu melakukan pelaporan tepat waktu; (5) Wajib pajak tidak menerima surat teguran; (6) Wajib pajak tidak pernah terlambat dalam melaporkan SPT Tahunan.

# Teknik Analisi Data Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai gambaran dari responden dan tentang variabel-variabel dari penelitian yang digunakan untuk mengetahui distribusi frekuensi yang menunjukan minimal, maksimal rata-rata (mean), median, dan standar deviasi (penyimpangan baku) dari setiap variabel.

# Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Keusioner dinyatakan valid bila pertanyaan yang ada pada kuesioner tersebut mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan dikaji dengan menggunakan kuesioner tersebut. Dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan dengan kriteria yang digunakan untuk menyatakan suatu instrumen yang dianggap layak dipakai pada pengujian hipotesis jika *Corrected Item-Total Correlation* lebih besar dari pada 0,30.

## Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mencari informasi mengenai konsistensi alat ukur. Alat ukur yang digunakan apakah dapat diandalkan dan tetap konsisten apabila diadakan pengujian ulang. Pengujian rabilitas dalam penelitian ini, menggunakan teknik perhitungan

reliabilitas koefisien *Cronbach-Alpha*, karena perhitungan dengan teknik ini akan menberikan harga.

#### Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini, hanya menggunakan uji multikolinearitas. Dikarenakan uji multikolinearitas bertujuan untuk mencari tahu apakah terdapat inter korelasi yang sempurna diantara beberapa variabel bebas yang digunakan. Apabila terdapat gejala multikolinearitas yang tinggi, standar *eror* koefisien regresi akan semakin besar yang mengakibatkan *confidence interval* untuk pendugaan parameter semakin lebar, dan mungkin saja terjadi kekeliruan. Ghozali (2016), mengatakan bahwa uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah didalam modal regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar variabel dapat dilihat pada nilai dari *variance inflation factor* (VIF), bila angka *variance inflation factor* ada yang melebihi angka 10 maka telah terjadi multikolinearitas.

### Analisis Regresi Linier Berganda

Analisi regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuahn wajib pajak. Model dari persamaan regresinya adalah:

# $KWP = \alpha + \beta_1 PP + \beta_2 KP + \beta_3 SP + e$

# Keterangan:

A : Konstanta

 $\begin{array}{lll} KWP & : Kepatuhan Wajib Pajak \\ PP & : Pengetahuan Pajak \\ KP & : Kesadaran Pajak \\ SP & : Sanksi Pajak \\ \beta_1\beta_2\beta_3 & : Koefisien Regresi \\ E & : Standar Eror \end{array}$ 

# Uji Kelayakan Model

# Uji koefisien determinasi (R2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Bila nilai pada R² semakin kecil, maka tingkat kemampuan variabel-variabel independen dapat menjelaskan variasi pada variabel dependen sangat terbatas. Dan jika nilai pada R² mendekati satu, akan menyebabkan variabel-variabel independen memberikan seluruh informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi variabel dependen, Ghozali (2016).

#### Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh yang disebabkan variabel bebas terhadap variabel terikat secara keseluruhan. Penentuan apakah model regresi disebut layak jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05.

## Pengujian Hipotesis (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat. Pada uji t dilakukan berdasarkan nilai probabilitaas, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis yang diajukan akan diterima, sedangkan jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka hipotesis yang diajukan ditolak atau tidak signifikan.

# ANALISIS DAN PEMBAHASAN Statistik Deskriptif

Hasil dari analisis yang dilakukan pada penelitian ini, dapat dilihat pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Deskriptif Variabel Penelitian

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation	
P	100	3.57	5.00	4.1887	.33798	
K	100	3.40	5.00	4.1680	.39463	
S	100	3.57	4.86	4.2517	.28525	
KWP	100	3.43	4.71	4.1658	.29377	
Valid N (listwise)	100					

Sumber: Data Primer diolah, 2019.

Data pada Tabel 1, menyatakan variabel pengetahuan pajak (P), memiliki nilai mean 4,1887 dengan tingkat standar deviasi 0,33798. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan responden berpendapat setuju pada pertanyan mengenai pengetahuan pajak yang disajikan peneliti pada kuesioner. Variabel kesadaraan wajib pajak (K), mempunyai nilai mean 4.1680 dengan tingkat standar deviasi 0.39463, berdasarkan data pada variabel kesadaran wajib pajak dapat disimpulkan responden berpendapat setuju pada pertanyaan yang disajikan. Nilai pada variabel sanksi pajak (S), yang dinyatakan dalam tabel hasil deskriptif diatas memiliki nilai mean 4.2517 dengan standar deviasi 0.28525, jadi dapat disimpulkan responden berpendapat setuju terhadap pertanyaan pada kuesioner. Sedangkan pada variabel kepatuhan wajib pajak (KWP), memiliki nilai mean 4.1658 dengan tingkat standar deviasi sebesar 0.29377, maka dapat disimpulkan bahwa responden berpendapat setuju terhadap pentanyaan mengenai kepatuhan wajib pajak.

# Uji Validitas

Hasil dari uji validitas, seperti yang nampak pada Tabel 2. Berdasarkan hasil uji validitas pada Tabel 2, untuk menghitung validitas suatu kuesioner dapat di bandingkan dengan nilai  $r_{\text{tabel}}$ . Untuk menghitung nilai  $r_{\text{tabel}}$  harus menghitung nilai derajat bebas dengan rumus n-2. Jumlah kuesioner pada penelitian sebanyak 100 (n). Jadi dapat dihitung 100-2= 98, nilai  $r_{\text{tabel}}$  dengan derajat 98 adalah 0,195. Diketahui semua pertanyaan memiliki nilai yang valid. Hal ini bisa dilihat dari masing-masing item pertanyaan yang memiliki nilai  $Corrected\ Item\ Total\ Correlation\ yang\ lebih\ besar\ dari\ 0,195.$ 

Tabel 2 Hasil Uji Validitas

Variabel	Pertanyaan	Koefisien	Sig	Kesimpulan
Pengetahuan Pajak	 P1	0,424	0,000	Valid
(P)	P2	0,496	0,000	Valid
,	P3	0,309	0,000	Valid
	P4	0,709	0,000	Valid
	P5	0,227	0,000	Valid
	P6	0,396	0,000	Valid
	P7	0,658	0,000	Valid
Kesadaran Wajib Pajak	K1	0,407	0,000	Valid
(K)	K2	0,379	0,000	Valid
	K3	0,689	0,000	Valid
	K4	0,585	0,000	Valid
	K5	0,445	0,000	Valid
Sanksi Pajak	S1	0,217	0,000	Valid
(S)	S2	0,394	0,000	Valid
	<b>S</b> 3	0,434	0,000	Valid
	S4	0,448	0,000	Valid
	S5	0,318	0,000	Valid
	S6	0,645	0,000	Valid
	S7	0,627	0,000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	KWP1	0,430	0,000	Valid
(KWP)	KWP2	0,349	0,000	Valid
	KWP3	0,610	0,000	Valid
	KWP4	0,306	0,000	Valid
	KWP5	0,248	0,000	Valid
	KWP6	0,312	0,000	Valid
	KWP7	0,448	0,000	Valid

Sumber: Data Primer diolah, 2019

# Uji Reliabilitas

Hasil dari uji reliabilitas, seperti yang nampak pada Tabel 3.

Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Kesimpulan
Pengetahuan Pajak(P)	0,666	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (K)	0,668	Reliabel
Sanksi Pajak (S)	0,660	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)	0,627	Reliabel

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Berdasarkan tabel hasil uji reliabilitas diatas, maka dapat disimpulkan variabel yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan reliebel karena memiliki nilai *Cronbach's Alpha* yang lebih besar dari (>) 0,60, sehingga dapat digunakan sebagai alat ukur.

# Hasil Uji Asumsi Klasik Hasil Uji Multikolinearitas

Hasil dari uji multikolinearitas, seperti yang nampak pada Tabel 4.

Tabel 4
Hasil Uii Multikolinearitas

Tiash Of Wultikonnearitas			
Model	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	
P	0,718	1.393	
K	0,888	1.126	
S	0,784	1.276	

Sumber: Data Primer diolah, 2019.

Pada Tabel 4, hasil uji multikolinearitas, menunjukan nilai dari ketiga variabel yaitu: pengetahuan pajak (P), kesadaran wajib pajak (K), dan sanksi pajak (S), memiliki nilai tolerance yang lebih dari (>) 0,10 dan nilai VIF yang kurang dari (<) 10. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas terhadap variabel yang digunakan.

# Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil dari analisis regresi linier berganda, seperti yang nampak pada Tabel 5.

Tabel 5
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficientsa

	Coefficients.					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	_	
M	odel	В	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	1.742	2.653		.657	.513
	P	.196	.071	.225	2.772	.007
	K	.500	.076	.480	6.569	.000
	S	.378	.080	.368	4.725	.000

a. Dependent Variable: KWP Sumber: Data Primer diolah, 2019.

Persamaan regresi KWP = 1.742+0,196(P)+0,500(K)+0,378(S)+e, persamaan regresi tersebut menyatakan ketiga variabel diatas mempunyai koefisien yang positif. Sehingga dapat disimpulkan pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak meningkat, akan mengakibatkan kepatuhan wajib pajak juga ikut meningkat.

# Hasil Uji Determinasi (R²)

Hasil dari uji koefisien determinasi, seperti yang nampak pada Tabel 5.

Tabel 5 Hasil Uji Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.738a	.544	.530	1.40776

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 5, menujukan bahwa nilai koefisien determinasi terdapat pada kolom *R-square* memiliki nilai sebesar 0,544. Maka dapat disimpulkan berdasarkan nilai tersebut bahwa variabel bebas (pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak) dapat menjelaskan variabel terikat (kepatuhan wajib pajak) sebesar 54% dan 46% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Hasil Uji F Hasil dari uji F, seperti yang nampak pada Tabel 6

		Has	abel 6 il Uji F OVA <sup>b</sup>			
Mod	lel	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	227.190	3	75.730	38.213	.000a
	Residual	190.250	96	1.982		
	Total	417.440	99			

a. Predictors: (Constant), S, K, Pb. Dependent Variable: KWPSumber: Data Primer diolah, 2019

Berdasakan tabel hasil uji F, nilai F adalah 38,213 yang memiliki tingkat Sig. 0,00 atau kurang dari (<) 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan uji model ini layak digunakan dalam penelitian.

**Uji t**Hasil dari uji t, seperti yang nampak pada Tabel 7.

Hasil Uji t				
Variabel	t	Sig		
Pengetahuan Pajak(P)	2.772	.007		
Kesadaran Wajib Pajak (K)	6.569	.000		
Sanksi Pajak (S)	4.725	.000		

Tabel 7

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Bedasaka Tabel 7, menunjukan tingkat pengaruh dari variabel independen (pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak), sebagai berikut: (1) Pengujian hipotesis pengetahuan pajak (P), terhadap kepatuhan wajib pajak (KWP). Nilai dari hasil pengujian t untuk variabel pengetahuan pajak menujukan nilai sebesar 0,007 < 0,05. Maka dapat disimpulkan hipotesis 1, yang menyatakan variabel pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima; (2) Pengujian hipotesis kesadaran wajib pajak (KWP). Nilai dari hasil pengujian t untuk variabel kesadaran wajib pajak menujukan nilai 0,000 < 0,05. Maka dapat disimpulkan hipotesis 2, yang menyatakan variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima; (3) Pengujian hipotesis sanksi pajak (S), terhadap kepatuhan wajib pajak (KWP). Nilai dari hasil pengujian t untuk vaiabel sanksi pajak menujukan nilai 0,000 < 0,05. Maka dapat disimpulkan hipotesis 3, yang menyatakan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima.

#### Pembahasan

# Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil dari perhitungan hipotesis yang pertama (pengetahuan pajak), berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Simokerto. Hal ini dibuktikan berdasarkan nilai koefisien regresi yang bernilai positif 0,007 < 0,05. Maka dapat disimpulkan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Semakin seorang memiliki pengetahuan tentang pajak maka akan meningkat pula kepatuahan wajib pajak tersebut dalam membayar pajak. Pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan yang berlaku mulai dari subjek, objek, tarif, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak, dan pengisian surat pemberitahuan. Pengetahuan pajak dapat diukur dari cara subjek pajak melaksanakan kewajibannya, membayar besarnya pajak terutang, dan menghitung pajak. Pengetahuan tentang pajak adalah proses kedewasaan pola pikir wajib pajak melalui upaya pembelajaran dan mengikuti pelatihan. Pengetahuan pajak dapat ditingkatkan melalui melalui jalur pendidikan formal dan pendidikan non formal, guna menjadi dasar penting yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak. Meningkatnya pengetahuan pajak baik formal dan non formal akan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Pengetahuan tentang pajak berhubungan dengan peraturan perpajakan yang harus dipahami oleh wajib pajak, seperti: batas akhir pembayaran, besarnya pajak yang harus dibayar, dan tentang ketentuan perpajakan yang berlaku.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Fidiana (2017), meningkatnya pengetahuan wajib pajak tentang pajak, dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib itu sendiri, hal ini disebabkan wajib pajak tersebut telah mengetahui konsekuensi yang akan diterima apabila tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar. Pengetahuan tentang pajak dapat diukur dari cara melaksanakan kewajiban, subjek pajak atau wajib pajaknya, besarnya pajak terutang, dan cara menghitung pajak. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Winoto (2008), pengetahuan pajak itu penting untuk menumbuhkan perilaku patuh karena bagaimana mungkin wajib pajak yang tidak mengetahui peraturan yang telah ditetapkan Dirjen Pajak disuruh patuh melaksanakan kepatuhannya sebagai wajib pajak.

# Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil dari perhitungan hipotesis kesadaran wajib pajak, berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Simokerto. Hal ini dibuktikan berdasarkan nilai koefisien regresi yang bernilai positif 0,000 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran membayar pajak merupakan sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi bagi negara untuk menunjang segala pembiayaan dan pengeluran negara serta memenuhi kewajiban perpajakan bukan hanya pada hal-hal teknis saja tatapi juga pada kemauan wajib pajak dalam membayar pajak. Kesadaran merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan sukarela. Wajib pajak yang memiliki kesaradan yang tinggi tidak menganggap bahwa membayar pajak adalah beban yang berat tetapi wajib pajak menganggap sebagai kewajiban dan tanggung jawab warga negara sehingga wajib pajak tidak akan keberatan dan membayar pajak secara sukareala. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajaknya. Penelitian ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Muliari dan Setiawan (2013), menyimpukan kesadaran wajib pajak merupakan sebuah sikap baik seseorang untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, akan berpengaruh pada pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

#### Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil dari perhitungan hipotesis sanksi pajak, berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Simokerto. Hal ini dibuktikan berdasarkan nilai koefisien regresi yang bernilai pesitif 0,000 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan

digunakan untuk meningkatkan ketertiban dalam admistrasi agar wajib pajak dapat menaati peraturan sehingga terciptanya kepatuhan pajak. Sanksi merupakan sebuah tindakan berupa hukuman yang akan diberikan kepada seseorang apabila sengaja atau tidak sengaja melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Beratnya sanksi akan semakin merugikan wajib pajak tersebut. Sanksi pajak yang berat menjadi alat pencegahan terhadap perilaku menyimpang yang akan dilakukan oleh wajib pajak.

Dalam penerapannya tanpa tebang pilih dan dilaksanakan secara konsekuen. Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak karena memandang sanksi pajak dan akan lebih banyak dirugikan. Beratnya sanksi akan semakin merugikan wajib pajak tersebut. Hal ini membuat wajib pajak akan dengan sendirinya untuk membayar pajak. Sanksi pajak yang berat menjadi alat pencegahan terhadap perilaku menyimpang yang akan dilakukan oleh wajib pajak. Hal ini membuat wajib pajak akan dengan sendirinya untuk membayar pajak. Hasil penelitian ini, bebanding lurus dengan pendapat yang disampaikan oleh Mardiasmo (2016), menyatakan bahwa sanksi pidana adalah siksaan atau penderitaan yang merupakan alat terakhir yang digunakan pemerintah agar norma perpajakan dipatuhi. Sanksi pidana jadi sanksi yang paling ditakuti oleh setiap orang, hal ini dikarenakan wajib pajak harus membayar denda yang menjadi berlipat ganda. Sanksi diperlukan agar peraturan dan undang-undang yang telah ditetapakan tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan (norma perpajakan), akan dituruti, ditaati, dipatuhi, bisa dibilang sanksi perpajkan merupakan alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

# SIMPULAN DAN SARAN Simpulan

Berdasarkan hasil Penelitian maka dapat diabil kesimpulkan sebagai berikut: (1) Pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan pajak Pratama Surabaya Simokerto; (2) Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan pajak Pratama Surabaya Simokerto; (3) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan pajak Pratama Surabaya Simokerto; (4) Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pratama pajak Surabaya Simokerto.

# Saran

Adapun keterbatasan penelitian dan saran sebagai berikut: (1) Keterbatasan untuk bertemu dengan responden, hal ini disebabkan adanya sistem E-filing, maka wajib pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Simokero, untuk membayar pajak; (2) Pengumpulan data pada penelitian ini mengunakan kuesioner, sehingga data yang diperoleh merupakan opini dari wajib pajak; (3) Fiskus perlu melakukan sosialisasi mengenai pengetahuan perpajak, kepada masyarakat (wajib pajak). Hal ini diharuskan karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang peraturan perundang-undangan dan tata cara perpajakan yang berlaku; (4) Fiskus juga perlu memberikan sosialisasi tentang sanksi pajak kepada wajib pajak, untuk mencegah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh wajib pajak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Aini, N. dan Fidiana. 2017. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan, dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi*. Program S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.

- Artha, K. G. W. dan P. E. Setiawan 2016. Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Sanksi pada Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Badung Utara. *E-Jurnal Akuntansi* 17(2): 913-937.
- Arifah, R. Andini, dan K. Raharjo. 2017. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Pepajakan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak Selama Periode (2012-2016). *Jurnal EkonomiAkuntansi* 3(3): 21-39.
- Arifin, J. 2015. Dasar-dasar Akuntansi Perpajakan. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Ajzen, I. 1988. Attitudes, Personality, and Behavior. Open University Press and Chicago. Milton-Keynes. England.
- Caroko, B., H. Susilo, dan Z. A. Zahroh. 2015. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Perpajakan (Jejak)* 1(1): 1-10.
- Devano, S. dan S. K. Rahayu. 2006. Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu. Kencana. Jakarta.
- Fidiana. 2017. Kepatuhan Pajak Dalam Prespektif Neo Ashabiyah. Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan 19(2): 260-275.
- Fikriningrum, W. K. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak: Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* 23. Edisi Kedelapan. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hardiningsih. 2011. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan, dan Perbankan* 3(2): 126-142.
- Ilyas, B. W. dan R. Burton. 2010. Hukum Pajak. Salemba Empat. Jakarta.
- Indriantoro, N. dan B. Supomo. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. BPFE. Yogyakarta.
- Judisseno, R. K. 2004. Perpajakan. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Khasanah, S. N. 2014. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Program Studi Akuntansi. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Edisi Revisi. Andy Offset. Yogyakarta.
- Mintje, S. M. 2016. Pengaruh Sikap, Kesadaran, dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM dalam Memiliki NPWP. *Jom Fekon* 2(2): 1-19
- Muliari, N. K. dan P. E. Setiawan. 2013. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* 2(3): 21-40.
- Mustikasari. 2007. Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. *Simposium Nasional Akuntansi X Makasar*. 26-28 Juli 2007.
- Mutia, S. P. T. 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Orang Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Program Studi Akuntansi. Universitas Negeri Padang. Padang.
- Muqodim. 1999. Perpajakan. Buku Satu. Edisi 2. UII Press. Yogyakarta.

- Nugroho, J. A. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Tesis*. Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro. Semarang.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Purwanti, N. 2016. Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Hutang Pasca Perubahan Tarif Pajak Badan Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Indonesia* 3(2): 113-128.
- Rahayu, S. K. 2010. Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Resmi, S. 2008. Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi Empat. Salemba Empat. Jakarta.
- Suandy, E. 2008. *Hukum Pajak*. Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung.
- Susilawati, K. E. dan K. Budiartha. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi* 4(2): 345-357.
- Tjahjono, A. 2005. Perpajakan. Edisi 3. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang *Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia*. Nomor 28 Tahun 2007 Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Winoto, B. 2008. Peranan Pengetahuan Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 7(2): 196-208.